



SKIPM – Bea Cukai Cirebon Musnahkan 13 Ikan Cupang Ilegal Asal Thailand

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon bersama Bea Cukai Cirebon melakukan pemusnahan terhadap 13 ekor ikan cupang asal Thailand, Pemusnahan dilakukan dengan cara mematikan dengan formalin kemudian dikuburkan.

Ikan cupang asal Thailand tersebut dimasukkan ke

wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen kesehatan atau Health Certificate (HC). Ikan tersebut diimpor melalui Kantor Pos Besar Cirebon lalu melewati Bea Cukai Cirebon.

Kepala SKIPM Cirebon Obing Hobir As`Ari mengatakan, transaksi penjualan ikan ilegal ini sebelumnya telah dilakukan melalui media sosial facebook. Ikan tersebut mulai masuk ke Indonesia pada Senin, 14 Mei lalu.

Obing mengungkapkan, petugas SKIPM dan Bea Cukai di lapangan telah melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap pengimpor yang merupakan pembudidaya ikan lokal Cirebon. Namun pihak pengimpor tidak dapat menunjukkan ataupun mengusahakan HC dari negara asal Thailand.

“Saat ditawarkan untuk mengirim kembali ke negara asal, yang bersangkutan tidak menyanggupinya karena alasan biaya,” tutur Obing.

Kegiatan ini telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Namun pengimpor mengaku tidak mengetahui aturan perkarantinaan tersebut.

“Pengimpor telah membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi hal serupa dan berjanji akan patuh terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku,” pungkas Obir.